



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1980
TENTANG TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH
SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 17 TAHUN 1983 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1984**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengadaan barang/peralatan jasa dan pemborongan pekerjaan yang diperlukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dipandang perlu menyempurnakan ruang lingkup tugas serta menambah keanggotaan Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sehingga meliputi instansi tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1980, tentang Tim Pengendali Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1983 dan Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1984;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1983 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1984.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Untuk meningkatkan kelancaran, daya guna dan hasil guna pengadaan barang/peralatan serta pemborongan pekerjaan yang diperlukan oleh semua Departemen termasuk Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Pertamina, Bank-bank Milik Pemerintah, dan Badan-badan Usaha Milik Negara lainnya serta Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dibentuk Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, selanjutnya disingkat Tim Pengendali Pengadaan dengan kedudukan, susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja seperti tersebut dalam pasal-pasal berikut dalam Keputusan Presiden ini."

2. Mengubah ketentuan pasal 3 ayat (1) dengan menambah keanggotaan Tim Pengendali Pengadaan, sehingga seluruhnya berbunyi, sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) Tim Pengendali Pengadaan terdiri dari :

- Ketua : Menteri/Sekretaris Negara;
- Wakil Ketua : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Wakil Ketua/Ketua : Menteri Muda Urus Pelaksanaan Harianan Peningkatan Produksi Dalam Negeri;
- Anggota :
 1. Gubernur Bank Indonesia;
 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Industri Mesin dan Logam Dasar, Departemen Perindustrian;
 4. Asisten Menteri/ Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 5. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Ekonomi;
 6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
 7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Asisten Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan yang menangani Pengurusan Pengawasan Pembangunan;
 9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 10. Deputi Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pengkajian Industri;
 11. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan;
- Sekretaris : Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara;
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Menteri Muda Urus Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO